



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR: 31 TAHUN 2021

TENTANG

TENAGA AHLI PADA STAF AHLI BUPATI DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu dibantu Tenaga Ahli yang berkedudukan di bawah Staf Ahli Bupati yang mempunyai kemampuan dan keahlian tertentu;

b. bahwa Tenaga Ahli dimaksud diharapkan mampu menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati Dompus.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah daerah-daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indnesia Nomor 1655);

- Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI PADA STAF AHLI BUPATI DOMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan.
6. Tenaga Ahli yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah Seseorang bekerja/mengerjakan sesuatu karena pemahaman keilmuan serta kemahirannya terkait bidang pekerjaan yang digelutinya;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati Dompu.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati bukan merupakan Pejabat Struktural dan Fungsional Pemerintah Kabupaten Dompu.
- (2) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati merupakan unsur staf yang kerjanya bersifat kolektif dan/atau perorangan, tidak

membawahi perangkat daerah, yang secara operasional kedudukannya berada di bawah Staf Ahli Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Staf Ahli Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati mempunyai tugas membantu Staf Ahli Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas.
- (2) Saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas permintaan Staf Ahli Bupati dan/atau prakarsa sendiri.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas atas petunjuk Staf Ahli Bupati;
- b. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- c. mengumpulkan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- d. melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- e. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah berdasarkan pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik,

- ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- f. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya disampaikan kepada Bupati melalui Staf Ahli Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan unsur Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Lainnya.
- (2) Hasil analisis/kajian yang dibuat oleh Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati disampaikan langsung kepada Bupati melalui Staf Ahli Bupati.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 7

Persyaratan dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli adalah:

- a. warga negara indonesia;
- b. pendidikan minimal S1 (strata satu);
- c. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dengan Kontrak Kerja, Anggota TNI/Polri;
- d. tidak sedang mencalonkan diri dan/atau berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. bukan merupakan pengurus/anggota dari partai politik;
- f. mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik; dan
- g. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati diangkat sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati yang diusulkan atas pertimbangan teknis yaitu memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian sesuai dengan bidang tertentu.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berakhir masa kerja;
 - d. sakit sehingga tidak dapat lagi bekerja penuh waktu;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - f. ditetapkan sebagai tersangka.
- (2) Masa kerja Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB VII
JUMLAH TENAGA AHLI

Pasal 10

Jumlah Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati ditentukan paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati diberikan

gaji/honorarium dan biaya Perjalanan Dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu.

- (2) Besaran gaji/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan standar gaji/honor Tenaga Pendukung Kebijakan Kepala Daerah.
- (3) Besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan Pejabat Eselon III

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis, serta secara berkala wajib menyusun laporan per-triwulan kepada Bupati melalui Staf Ahli Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

pada tanggal 21 Juni 2021

 BUPATI DOMPU,


KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

pada tanggal 21 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DOMPU,

H. MOH. SYAIUN

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR 310



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Jln. Beringin Nomor 01 Dompu Tlp. (0373) 21321

Dompu, 30 Juni 2021

Nomor : 188/321/Kum/2021

Kepada
Yth. 1. Bupati Dompu
2. Bapak Sekretaris Daerah Kab.
Dompu.
3. Bapak Asisten Pemerintahan dan
Kesra.
di -
Dompu

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Konsep Peraturan Bupati ini diajukan Oleh
Kepala Bagian Hukum Kabupaten Dompu.

Tentang

1. Tenaga Ahli Pada Stah Ahli Bupati.

Catatan

1. Konsep Peraturan Bupati ini baha Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati ini diharapkan mampu menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan;
2. Konsep Peraturan Bupati ini Telah Diharmonisasi Sesuai Dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri No. 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**Untuk Mohon Persetujuan dan
Tanda tangan atas**

: Konsep Peraturan Bupati.

Kepala Bagian Hukum,

FURKAN, SH.,MH

NIP. 19760329 200604 1 002